

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lelang sebagai alternatif cara penjualan barang telah cukup lama dikenal. Namun pada umumnya pengertian yang dipahami masih rancu. Sering dikacaukan dengan lelang pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 3 Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor.42/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, menentukan bahwa ada 14 (empat belas) jenis lelang eksekusi.

Berdasarkan jenis/macam lelang eksekusi yang dapat diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) yang dulu sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 446/KMK.01/2006 bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), maka pada penulisan tesis ini penulis fokus pada lelang eksekusi terhadap barang sitaan dan rampasan negara.

Barang sitaan adalah barang yang diambil alih dan/atau disimpan di bawah penguasaan Penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, sedangkan barang rampasan adalah barang yang menurut Keputusan Pengadilan ditetapkan dirampas untuk nega (Pasal 1 butir 16 KUHAP). Pasal 45 ayat (1) menentukan bahwa

dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka benda tersebut dapat dijual lelang oleh penyidik atau penuntut umum.

Berdasarkan hal tersebut maka lelang terhadap barang rampasan adalah lelang yang dilakukan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa barang bukti dirampas untuk negara dan dilelang. Sedangkan lelang terhadap barang sitaan adalah pelaksanaan Pasal 45 (1) KUHAP terhadap barang sitaan yang dapat lekas rusak atau membahayakan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ditentukan bahwa Pejabat Lelang terdiri dari Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II. Pejabat Lelang Kelas I berkedudukan di KP2LN atau sekarang KPKNL dan berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang, sedangkan Pejabat Lelang Kelas II berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II dan hanya berwenang melaksanakan lelang berdasarkan permintaan Balai Lelang atas jenis barang Non Eksekusi Sukarela, lelang aset BUMN/BUMD berbentuk persero dan lelang aset milik Bank dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.

Pada pelaksanaan lelang eksekusi terhadap barang rampasan dan barang sitaan negara yang bertindak sebagai pemohon lelang/penjual lelang adalah pihak Kejaksaan atau Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menangani perkara tersebut, sedangkan bertindak sebagai pembeli adalah masyarakat umum yang berminat untuk menjadi peserta lelang yang mengetahuinya melalui pengumuman yang disampaikan oleh Pejabat Lelang. Terhadap pemohon lelang/penjual lelang seringkali dalam prakteknya menghadapi tuntutan atau gugatan dari pihak ketiga yang menyatakan bahwa barang yang akan dilelang tersebut adalah miliknya dan bukan milik dari orang yang telah diputus melakukan tindak pidana, karena justru kadang ini terjadi/ketahuan setelah lelang dilaksanakan dan dianggap telah selesai.

Disamping itu kepada pembeli lelang setelah ia menguasai barang yang dibeli dari proses lelang juga kadang-kadang menghadapi tuntutan atau gugatan dari pihak ketiga yang menyatakan bahwa barang yang dia beli dari lelang tersebut sebenarnya milik pihak ketiga. Oleh karena itu terhadap kedua belah pihak perlu diberikan perlindungan hukum, terutama kepada pembeli lelang, terhadap tuntutan pihak ketiga atau pihak lain yang menyatakan bahwa ia adalah pemilik barang yang sah atas barang yang dilelang tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu bentuk perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli lelang terhadap tuntutan pihak ketiga, bahkan perlu dipikirkan mengenai proses cara mendapatkan hak kembali bagi pemilik barang maupun cara pengembalian uang yang

telah dibayarkan oleh pembeli/pemenang lelang yang tentunya ini harus melalui proses terlebih dahulu artinya tidak sembarang orang dapat melakukan gugatan untuk membatalkan suatu proses lelang yang sebetulnya telah dilakukan dengan benar menurut perundang-undangan yang berlaku, serta guna melindungi pembeli/pemenang lelang yang beretikat baik.

Ketentuan peraturan hukum yang mengatur mengenai lelang negara terhadap barang sitaan dan rampasan dibuat untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melaksanakan lelang terutama masyarakat sebagai pembeli barang sitaan ataupun rampasan tersebut. Perlindungan hukum merupakan hal yang diperlukan oleh rakyat, khususnya pada kerangka negara kesejahteraan. Sebagaimana diketahui, pada negara kesejahteraan akan sangat rawan timbul gesekan kepentingan di antara masyarakat dengan pemerintah ketika pemerintah memiliki peran yang sangat besar bahkan sampai masuk pada aspek kehidupan pribadi warganya. Hal demikian dilakukan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bersama di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat membutuhkan suatu perlindungan hukum yang jelas apabila masyarakat kepentingannya diganggu oleh suatu tindakan hukum pemerintah sehingga dalam hal ini pihak pemerintah juga memiliki kontrol atas kewenangan yang dimiliki.¹

¹ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 18.

Pada penelitian ini penulis fokus kaitannya dengan pada pelaksanaan lelang eksekusi barang sitaan dan barang rampasan negara tersebut, notaris memiliki peluang untuk dapat melaksanakan lelang yaitu sebagai pejabat lelang. Seperti diketahui bahwa notaris adalah pejabat lelang kelas II. Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Non eksekusi Sukarela. Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat melaksanakan Lelang dalam wilayah jabatannya. Pejabat Lelang Kelas II yang berprofesi sebagai Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai tempat kedudukan yang sama dengan tempat kedudukannya sebagai Notaris dan/ atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pejabat Lelang Kelas II berwenang melaksanakan Lelang atas permohonan Balai Lelang dan Penjual. Pelaksanaan Lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II terbatas pada Lelang Non eksekusi Sukarela termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Lelang Barang Milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) berbentuk persero;
- b. Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing; dan
- d. Lelang Barang Milik perorangan atau badan usaha Swasta.²

² Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II

Permasalahan yang menarik dalam penelitian ini selain dari perlindungan hukum yang masih belum banyak masyarakat ketahui terkait dengan pelaksanaan lelang eksekusi barang sitaan dan hasil rampasan negara, kaitannya dengan kajian pada pengembangan Magister Kenotariatan adalah terkait dengan jabatan notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II mempunyai tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan lelang mempunyai kewenangan yang terbatas dibandingkan dengan Pejabat Lelang Kelas I, karena berdasarkan ketentuan pada Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II dinyatakan bahwa Pejabat Lelang Kelas II hanya melakukan pelaksanaan lelang non eksekusi. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji mengenai keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II tersebut sehingga tidak dapat melaksanakan lelang eksekusi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut: “Pelaksanaan Lelang Eksekusi Barang Sitaan dan Rampasan Negara (Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan lelang eksekusi barang sitaan dan rampasan negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta?
2. Bagaimana peran notaris dalam pelaksanaan lelang eksekusi barang sitaan dan rampasan negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan lelang eksekusi barang sitaan dan rampasan negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta
2. Menganalisis peran notaris dalam pelaksanaan lelang eksekusi barang sitaan dan rampasan negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menamha pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai pelaksanaan lelang

eksekusi barang sitaan dan rampasan negara yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik dan pembeli

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemilik dan pembeli lelang eksekusi barang sitaan dan rampasan negara untuk dapat mengetahui perlindungan dari segi hukum

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hal yang diperlukan oleh rakyat, khususnya pada kerangka negara kesejahteraan. Sebagaimana diketahui, pada negara kesejahteraan akan sangat rawan timbul gesekan kepentingan di antara masyarakat dengan pemerintah ketika pemerintah memiliki peran yang sangat besar bahkan sampai masuk pada aspek kehidupan pribadi warganya.³ Hal demikian dilakukan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bersama di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat membutuhkan suatu perlindungan hukum yang jelas apabila masyarakat kepentingannya diganggu oleh suatu tindakan hukum pemerintah sehingga dalam hal ini pihak pemerintah juga memiliki kontrol atas kewenangan yang dimiliki.

³ Yos Johan Utama, 1995, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara*, Bahan Diskusi untuk Forum Diskusi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h.1.

Perlindungan hukum kaitannya dengan penegakan hukum dapat diartikan sebagai pemberian akses keadilan kepada para pencari keadilan. Akses keadilan dalam hal ini diartikan sebagai pemberian perlakuan yang adil atau tidak berat sebelah serta memberikan segala sesuatu sesuai hak dan porsinya. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang bersengketa dengan pemerintah juga merupakan satu bentuk upaya penghargaan atas Hak Asasi Manusia yang pada dasarnya didasari oleh kebutuhan suatu kondisi pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Di sisi lain, pada kerangka negara hukum, pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab merupakan bagian dari syarat suatu negara untuk disebut sebagai negara hukum.⁴ Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum bagi pencari keadilan sangat berhubungan erat dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam suatu negara hukum seperti Indonesia.

Pemerintahan merupakan titik sentral yang dapat melakukan berbagai tindakan terkait kedudukannya. Oleh sebab itu, diperlukan bentuk nyata atas perlindungan hukum bagi rakyat sehingga rakyat dapat dilindungi dari kesewenang-wenangan maupun tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut dapat dibedakan 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum

⁴ *Ibid.*, h. 2.

represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk penetapan yang definitif.⁵ Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Hal demikian sesuai dengan pernyataan berikut:

Dengan tindak pemerintahan sebagai titik sentral, (dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat), dibedakan dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sebaliknya, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif maka pemerintah akan terdorong untuk bersifat berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁶

⁵ Phillipus M Hadjon, *op.cit*, h. 18.

⁶ *Ibid*, h. 18.

Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia landasan yang digunakan adalah Pancasila. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila karena pengakuan dan perlindungan tersebut melekat secara intrinsik pada Pancasila. Pancasila dalam hal ini merupakan ideologi negara ataupun sebagai falsafah hidup sehingga Pancasila merupakan pedoman tingkah laku hidup kenegaraan dan hidup bernegara, termasuk penerapannya dalam proses pemberian perlindungan hukum bagi rakyat.⁷ Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat landasan pijak Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*.⁸

Sebagai dasar hukum negara, Pancasila juga tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia sudah secara konsisten diatur dalam konstitusi. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan dengan pengakuan atas perlindungan hak-hak asasi setiap manusia, tidak hanya

⁷ *Ibid.*, h. 18.

⁸ *Ibid.*, h. 20.

hak yang didasarkan pada nilai-nilai individualisme tetapi juga hak yang ditujukan bagi kepentingan bersama.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan pada Pancasila kemudian dalam prakteknya mengedepankan prinsip *equality before law*. Dalam hal ini, prinsip keadilan akan didahulukan sebelum penerapan norma hukum dengan tujuan untuk mencapai keserasian hubungan di antara pemerintah dan rakyat berdasar pada asas kerukunan. Berdasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila pula maka mekanisme perlindungan hukum yang ada di Indonesia lebih diarahkan pada upaya untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Apabila terjadi sengketa antara pemerintah dengan rakyat, maka sebisa mungkin diselesaikan dengan musyawarah serta peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemerintah dengan rakyat.⁹ Berdasarkan uraian prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat, dapat dikatakan bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat dapat bersifat represif serta preventif, dan di Indonesia telah disebutkan pada konstitusi sehingga harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai perlindungan hukum, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah upaya pemberian kepastian hukum bagi warga masyarakat yang diberikan oleh negara. Pemberian perlindungan hukum tersebut

⁹ *Ibid.*, h. 19.

diberikan payung hukum berupa peraturan perundang-perundangan guna mengatur sanksi bagi yang melanggar.

b. Kewenangan

Menurut George R. Terry, menjelaskan bahwa wewenang merupakan hak jabatan yang sah untuk memerintahkan orang lain bertindak dan untuk memaksa pelaksanaannya.¹⁰ Dengan wewenang, seseorang dapat mempengaruhi aktifitas atau tingkah laku perorangan dan grup, sedangkan menurut Soerjono Soekanto menyatakan bila orang-orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang.¹¹

Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.¹² Manusia sebagai makhluk sosial berkeinginan diakui ekstensinya sekecil apapun dalam komunitasnya. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan.

¹⁰ George R. Terry, 2000, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Edisi bahasa Indonesia, PT. Bumi Aksara, Bandung, h. 12.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2003, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 51.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Ke-3, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, h. 434.

Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.¹³ Dalam hukum administrasi negara, dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan. Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi dan mandate, ketiga sumber kewenangan ini akan melahirkan kewenangan.¹⁴ Kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, apabila terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan perundang-undangan. Perundang-undanganlah yang menciptakan suatu wewenang pemerintahan baru. Jadi pada atribusi terjadi pemberian suatu wewenang oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diperoleh dengan cara delegasi/pelimpahan, merupakan pemberian wewenang yang sudah ada oleh suatu badan administrasi negara yang telah memperoleh suatu kewenangan pemerintahan secara atributif kepada badan administrasi negara lainnya. Suatu delegasi selalu didahului oleh

¹³ Lutfi Efendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Banyu Publishing, Malang, h. 77.

¹⁴ Philipus M. Hardjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 139-140.

adanya suatu atribusi wewenang. Jadi harus dipastikan apakah suatu badan yang mengeluarkan keputusan yang berisi suatu pendelegasian wewenang itu berdasarkan suatu wewenang pemerintahan atributif yang sah atau tidak. Jadi pada wewenang delegasi terjadi pelimpahan atau pemindahan wewenang yang telah ada kepada pejabat atau organ administrasi lainnya. Pada wewenang mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari suatu badan ke badan lainnya, pada mandat hanya terjadi suatu hubungan ke intern antara penerima mandat (mandataris) dengan pemberi mandat (mandan), sedangkan tanggung jawab tetap ada pada Mandan, dan tidak beralih kepada mandataris.

2. Kerangka Konseptual

a. Lelang

Istilah lelang berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam Bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*. Pengertian lelang sendiri mempunyai beberapa artian menurut pendapat ahli atau kamus besar, tetapi dari keseluruhan artian memiliki makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian istilah “lelang” adalah penjualan di hadapan

orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh Pejabat Lelang.¹⁵

Kamus *Dictionary of Law Complete Edition* dari M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan lelang atau dalam bahasa belanda disebut *veiling*, adalah:

Bentuk penjualan barang-barang yang dipimpin oleh pejabat lelang dan dilaksanakan di depan orang banyak dengan berdasarkan penawaran yang lebih tinggi sebagai pembeli barang lelang; setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.¹⁶

Pada kamus hukum yang sama dijelaskan pengertian lelang umum adalah penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu yang harus didahului dengan pengumuman lelang melalui cara penawaran terbuka atau secara lisan dengan harga makin naik atau makin menurun atau dengan cara penawaran tertulis dalam amplop tertulis.¹⁷

Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang - barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakinmeningkat. Selain itu, pasal 1*Vendu Reglement* (VR) yang merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh belanda menyebutkan:

¹⁵ Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Lelang*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, h. 19.

¹⁶ *Ibid.*, h. 20.

¹⁷ *Ibid.*

“Penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dandiberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”

Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor.337/KMK.01/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa :

Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik, dengan cara penawaran harga secara lisan dan naik-naik atau dengan penawaran harga yang semakin menurun, dan atau dengan penawaran harga secara tertulis dan tertutup yang didahului dengan usaha mengumpulkan para calon peminat/pembeli.

Dari kedua pengertian lelang tersebut di atas, terdapat beberapa unsur dalam lelang:

- 1) Penjualan barang kepada umum yang dilakukan di muka umum;
- 2) Didahului dengan pengumuman lelang/mengumpulkan peminat/peserta lelang;
- 3) Dilaksanakan oleh dan atau dihadapan Pejabat Lelang dan olehnya dibuatkan Risalah Lelang;
- 4) Dilakukan dengan penawaran atau pembentukan harga yang khas dan bersifat kompetitif;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dikemukakan 5 (lima) unsur yang harus dipenuhi di dalam pengertian lelang, antara lain:

- 1) Lelang adalah suatu sarana dalam melakukan bentuk penjualan atas sesuatu barang
- 2) Harga yang diperoleh bersifat kompetitif karena cara penawaran harga dilakukan secara khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan dan naik-naik atau turun-turun dan/atau secara tertulis dan tertutup tanpa memberi prioritas pada pihak manapun untuk membeli;
- 3) Pembeli tidak dapat ditunjuk sebelumnya, kecuali kepada calon peminat pembeli lelang dengan penawaran tertinggi yang telah melampaui harga limit dapat ditunjuk sebagai pemenang/pembeli;
- 4) Memenuhi unsur publisitas, karena lelang adalah penjualan yang bersifat transparan;
- 5) Dilaksanakan pada suatu saat dan tempat tertentu sehingga bersifat cepat, efisien, dan efektif.

Menurut Hendro Prahasto dan Siti Isfiati dalam *Diponogoro Law Jurnal* menjelaskan bahwa dalam lelang dikenal dengan adanya asas-asas lelang, dimana asas-asas tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan lelang itu sendiri, yakni:

- 1) Asas keterbukaan;
- 2) Asas keadilan;

- 3) Asas kepastian hukum;
- 4) Asas efisiensi; dan
- 5) Asas akuntabilitas

Asas-asas tersebut tidak dapat terlepas dari pelaksanaan lelang itu sendiri. Dalam pelaksanaan lelang secara konvensional asas-asas tersebut sudah tentu harus terpenuhi.¹⁸

Secara normatif sebenarnya asas-asas lelang tidak tercantum jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun dapat dilihat pada klausul-klausul dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Asas Keterbukaan (Transparansi)

Pelaksanaan lelang diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, dari mulai rencana adanya lelang, dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang. Maka dari itu pelaksanaan lelang harus diikuti dengan pengumuman lelang.

- 2) Asas Persaingan (Kompetisi)

Dalam proses pelaksanaan lelang setiap peserta lelang penawar diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dalam mengajukan penawaran harga tertinggi atau setidaknya mencapai dan/atau melampaui nilai limit dari barang yang akan dilelang.

¹⁸ Sari Pratama Putriningsih, R. Benny Riyanto, Marjo, 2016, Prosedur Penjualan Lelang atas Aset Kendaraan Milik Universitas Diponegoro, *Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3 Tahun 2016*, diakses melalui <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/.../11737>.

3) Asas Keadilan

Dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan.

4) Asas Kepastian Hukum

Dalam proses pelaksanaan lelang harus menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik.

5) Asas Efisiensi

Berarti pada pelaksanaan lelang dijamin dilakukan dengan cepat dan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.

6) Asas Akuntabilitas

Lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan.¹⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Lelang sebagai alternative

¹⁹ Rachmadi Usman, *opcit.*, h. 20.

penyelesaian hak tanggungan mempunyai fungsi privat dan fungsi publik, yaitu:

1) Fungsi privat:

Lelang merupakan institusi pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, maka lelang berfungsi memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang. Fungsi ini untuk memberikan pelayanan penjualan barang kepada masyarakat/pengusaha yang menginginkan barangnya dilelang, maupun kepada peserta lelang.

2) Fungsi publik:

- a) Memberikan pelayanan penjualan dalam rangka pengamanan aset yang dimiliki/dikuasai oleh Negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi pengelolaannya;
- b) Memberikan pelayanan penjualan barang yang bersifat cepat, aman, tertib dan mewujudkan harga yang wajar;
- c) Mengumpulkan penerimaan Negara dalam bentuk bea lelang dan uang miskin.

Selanjutnya yang dimaksud dengan penjual lelang dalam penelitian ini menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor.337/KMK.01/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah “Penjual adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan kepada KPKNL agar barang yang

dimiliki dan atau dikuasainya dijual secara eksekusi lelang. Dalam pasal tersebut juga diatur pengertian tentang pembeli lelang yaitu “pembeli adalah orang atau badan yang mengajukan penawaran tertinggi yang mencapai nilai limit dan ditetapkan sebagai pemenang lelang”.

Dalam pelaksanaan lelang sudah ada obyek pasti selalu ada subyeknya, dan subyek lelang yang berkaitan langsung dengan proses pelaksanaan lelang, jika tidak ada subyek lelang kegiatan lelang tidak akan berjalan, berikut beberapa subyek yang ada dalam pelaksanaan lelang yaitu:²⁰

1) Pejabat Lelang

Pejabat Lelang atau yang sering disebut dengan juru lelang, subyek lelang yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Seperti yang telah dijelaskan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang adalah orang yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan Penjualan barang secara lelang. Jadi pada setiap Penjualan barang secara lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang.

Pejabat Lelang pada dasarnya memiliki tugas mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan penjualan barang di muka umum secara lelang, baik tugas melakukan kegiatan persiapan

²⁰ *Ibid.*, h. 38-40.

lelang, pelaksanaan lelang maupun setelah penyelenggaraan lelang berdasarkan Pasal 19 ayat (1) yang kemudian dijelaskan pada ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27.PMK.06/2016 mengenai Pejabat Lelang, Pejabat Lelang dibagi menjadi dua, yaitu terdiri dari:

- a) Pejabat Lelang Kelas I, berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan penjual. Pengertian Pejabat Lelang kelas I juga dijelaskan pada Pasal 1 angka 15 peraturan yang sama, Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai DJKN yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Non eksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.
- b) Pejabat Lelang Kelas II, berwenang melaksanakan lelang Noneksekusi Sukarela atas permohonan Balai Lelang atau Penjual. Pengertian Pejabat Lelang kelas II juga dijelaskan pada Pasal 1 angka 16 peraturan yang sama Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Non eksekusi Sukarela.

2) Penjual Lelang

Penjual lelang merupakan pemohon lelang bisa orang perseorangan, badan hukum atau usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian yang berwenang untuk menjual barang secara lelang. Penjual lelang

dapat sebagai pemilik barang atau orang lain yang dikuasakan untuk menjual barang tersebut. Seperti halnya subyek hukum, subyek dalam pelaksanaan lelang juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam *Vendu Reglement* dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

3) Peserta/Pembeli/Pemenang Lelang

Subyek lelang yang melakukan penawaran harga pada obyek lelang dan ingin membelinya. Peserta lelang adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang. Pembeli lelang adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. Setiap orang perorangan atau badan hukum atau badan usaha dapat menjadi peserta lelang. Namun terdapat subyek lelang yang dilarang untuk menjadi peserta lelang yaitu subyek yang terkait dengan proses pelelangan dan oleh peraturan perundang-undangan dilarang menjadi peserta lelang yaitu:

- a) Pejabat Lelang dan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah derajat pertama, suami/istri serta saudara sekandung Pejabat Lelang;
- b) Pejabat Penjual;
- c) Pemandu Lelang;

- d) Hakim;
- e) Jaksa;
- f) Panitera;
- g) Juru sita;
- h) Pengacara/Advokat;
- i) Notaris;
- j) PPAT;
- k) Penilai;
- l) Pegawai DIJKN/KPKNL;
- m) Pegawai Balai Lelang; dan
- n) Pegawai kantor Pejabat Lelang Kelas II yang terkait langsung dengan proses lelang;
- o) Pihak tereksekusi/debitur/tergugat/terpidana/ yang terkait dengan lelang pada pelaksanaan lelang eksekusi

b. Lelang Eksekusi dan Rampasan Negara

1) Lelang Eksekusi

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan lelang eksekusi adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum dimana barang yang dijual adalah berasal dari barang hasil keputusan eksekusi pengadilan. Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara. Ditinjau dari segi yuridis, maka eksekusi menurut hukum acara perdata

adalah “menjalankan putusan” yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan alat negara, apabila pihak tergugat (pihak yang kalah) tidak memenuhi putusan secara sukarela, maka cara pelaksanaan putusan (eksekusi) telah diatur dalam Pasal 195 HIR atau Pasal 206 Rbg serta pasal-pasal berikutnya.²¹

Berdasarkan PMK Nomor 93/PMK.06/2010, lelang dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi. Pada penelitian ini penulis membahas tentang Lelang Eksekusi. Lelang eksekusi, terdiri atas:²²

a) Lelang Sitaan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Lelang yang dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang merupakan jaminan hutang di bank-bank pemerintah.

b) Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri

Lelang untuk melaksanakan putusan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara perdata, termasuk lelang Undang-Undang Hak Tanggungan.²³

c) Lelang Eksekusi Pajak

²¹ M. Yahya Harahap, 1988, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, h. 5.

²² Rochmat Soemitro, 2009, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Edisi Kedua, PT. Eresco, Bandung, h. 49.

²³ Purnama T. Sianturi, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 57.

Lelang yang dilakukan terhadap barang-barang wajib pajak yang telah disita untuk membayar hutang pajak kepada negara.

d) Lelang Harta Pailit

Lelang barang-barang atau harta kekayaan seseorang yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.

e) Lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan)

Lelang barang-barang atau harta kekayaan debitur yang telah diserahkan kepada kreditur yang diikat dengan Hak Tanggungan karena debitur dipandang cidera janji (wanprestasi).

f) Lelang Barang-barang yang Tidak Dikuasai / Dikuasai Negara (DJBC)

Lelang barang-barang yang oleh pemiliknya atau kuasanya tidak diselesaikan administrasi pabeannya.

g) Lelang Barang Sitaan Berdasarkan Pasal 45 KUHAP

Lelang barang yang disita sebagai barang bukti dalam perkara pidana.

h) Lelang Rampasan

Lelang barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, misalnya alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, barang selundupan

i) Lelang Barang Temuan

Lelang barang-barang hasil temuan yang diduga berasal dari tindak pidana, dan setelah diumumkan dalam waktu yang ditentukan tidak ada pemiliknya.

j) Lelang Fiducia

Lelang barang yang telah diikat dengan fiducia karena debitur dipandang cidera janji (wanprestasi).

Pada penelitian ini lelang eksekusi yang dimaksud adalah lelang eksekusi dimana melaksanakan putusan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara perdata, termasuk lelang Undang-Undang Hak Tanggungan.

2) Lelang Barang Rampasan Negara

Lelang rampasan negara adalah lelang barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang

Gratifikasi). Barang rampasan negara adalah barang milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam kamus hukum menyebutkan tentang pengertian rampasan, yaitu hukuman tambahan yang memungkinkan kepemilikan suatu barang oleh atas benda-benda yang dimiliki/dikuasai atau yang berasal dari kejahatan yang telah dilakukan telah dijatuhi hukuman.²⁴

Dari pengertian-pengertian diatas maka pengertian dari barang rampasan adalah barang yang merupakan alat atau barang bukti yang berasal dari kasus yang telah melalui proses persidangan di pengadilan terkait, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yang kemudian dapat dilakukan lelang untuk penyelesaiannya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

²⁴ Simorangkir, J.C.T., dkk, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 126.

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Melalui pendekatan secara yuridis maka penelitian ini dilaksanakan dengan cara:

“Penelitian yuridis dilaksanakan dengan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasikan dan mensistematisasi serta mengevaluasi hukum positif yang berlaku dalam masyarakat yang keseluruhan kegiatannya diarahkan untuk upaya menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat”.²⁵

Untuk mendukung data yuridis tersebut, peneliti melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data sosiologis. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan lelang eksekusi barang sitaan dan rampasan negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dan peran notaris dalam pelaksanaan lelang eksekusi

²⁵ Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h. 139.

²⁶ Lexy J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 6.

barang sitaan dan rampasan negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data pelaksanaan lelang barang sitaan dan rampasan negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta. Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive non random sampling*. Teknik ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.²⁷ Tujuan dari pemilihan narasumber menggunakan *purposive non random sampling* adalah untuk memilih narasumber yang berkompeten dalam memberikan jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini dipilih dengan kriteria orang yang berwenang dalam melakukan pelaksanaan lelang eksekusi barang sitaan dan rampasan negara yaitu:

- 1) Petugas pelaksana lelang eksekusi barang sitaan dan rampasan negara
- 2) Pegawai Kejaksaan Kota Yogyakarta

²⁷ Suharsimi Arikunto, 2006, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 140.

- 3) Kepolisian Kota Yogyakarta
- 4) Notaris/Pejabat Lelang Kelas 2 yang berkedudukan di wilayah Kota Yogyakarta

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Alat pengumpul data untuk penelitian kepustakaan yaitu dengan studi dokumen. Studi dokumen dilaksanakan dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis bahan kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian. Studi dokumen dalam penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum yang menunjang dalam penelitian ini yang terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat diantaranya adalah:
 - a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.06/ 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
 - c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I;

- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi;
 - e) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II;
 - f) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.06/2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:
- a) Buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian;
 - b) Artikel, jurnal, majalah dan makalah yang membahas tentang pelaksanaan lelang eksekusi barang sitaan dan rampasan negara
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang meliputi:
- a) Kamus Hukum;
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
 - c) Kamus Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara. Wawancara adalah:

“proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*).²⁸

Pelaksanaan wawancara kepada narasumber menggunakan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara bersifat terbuka. Teknik pengumpulan data sekunder menggunakan studi pustaka.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu:

“pengolahan data yang diperoleh dengan wawancara sehingga diperoleh informasi yang berupa ucapan dan tulisan untuk dapat digambarkan dalam kata-kata atau kalimat dengan mengelompokkan atau mengklasifikasi semua data serta menghubungkan aspek-aspek yang berkaitan”.²⁹

Selanjutnya pada penelitian ini peneliti memakai model analisa interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³⁰

Berikut ini adalah penjelasannya:

a. Pengumpulan Data.

Pada tahap ini peneliti melakukan pengambilan data sesuai dengan teknik pengumpulan data yang diambil.

²⁸ Bungin Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 108.

²⁹ Lexy. J Moleong, *opcit*, h. 28.

³⁰ Agus Salim, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara, Yogyakarta, h. 25.

b. Pemilihan Data

Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan pemilihan agar data yang akan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah.

c. Penyajian Data

Data yang telah dipilih selanjutnya dinarasikan sehingga dapat dibaca dengan mudah sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti

d. Pengambilan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Kesimpulan diambil dengan mendasarkan pada analisis data yang telah dilakukan.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini adalah Bab I merupakan Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan tinjauan umum tentang notaris yang meliputi pengertian notaris, kewajiban dan larangan bagi notaris serta kewenangan yang diberikan kepada notaris. Sub bahasan terakhir adalah terkait dengan perspektif Islam tentang Lelang.

Bab III merupakan bahasan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Terdapat dua pokok bahasan yang dibahas yaitu pelaksanaan lelang eksekusi barang sitaan dan rampasan negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dan peran notaris dalam

pelaksanaan lelang eksekusi barang sitaan dan rampasan negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.

Bab IV merupakan bab terakhir yang merupakan Penutup dan berisikan sub bahasan berupa Kesimpulan dan Saran.